BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jln. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II Kel. Way Urang, Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan, Email. setLamsel@bawaslu.go.id

Kalianda, 18 Juli 2024

Nomor : 131/PM.00.02/K.LA-02/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN

Kepada, Yth
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua Partai Gerindra
Ketua Partai PDI Perjuangan
Ketua Partai Golkar
Ketua Partai Nasdem
Ketua Partai Keadilan Sejahtera
Ketua Partai PAN
Ketua Partai Demokrat
di _
Lampung Selatan

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

B. IMBAUAN

Sehubungan telah ditetapkannya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan Umum yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Pasal 51 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 menyebutkan bahwa "KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan Keputusan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk mengucapkan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota".
2. Pasal 52 *a quo:*
   1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
   2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan.
   3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Berkenaan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan **Mengimbau** kepada Calon Anggota DPRD terpilih melalui Partai Politik Kabupaten Lampung Selatan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ★ KETUA ★

WAZZAKI,.SH

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);*
2. *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan